

**PERAN *UNITED NATIONS ENVIRONMENTS PROGRAMME (UNEP)*
DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU DI INDONESIA TAHUN
2023-2024.**

Oleh : Ridho Maulana Asril

Pembimbing : Dr. Mohammad Saeri, Hum

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran *United Nations Environment Programme* dalam mendukung pelaksanaan *Just Energy Transition Partnership* sebagai bagian dari transisi Indonesia menuju ekonomi hijau pada periode 2023–2024. Fokus penelitian ini terletak pada keterlibatan *United Nations Environment Programme* dalam kerja sama internasional yang mendukung reformasi sektor energi dan integrasi prinsip transisi berkeadilan di Indonesia.

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka melalui penelusuran buku, jurnal, laporan resmi, artikel ilmiah, dan situs web lembaga internasional terkait. Perspektif yang digunakan adalah liberalisme dengan level analisis kelompok, serta teori kerja sama sebagai kerangka konseptual utama.

Penelitian ini menemukan bahwa *United Nations Environment Programme* berperan sebagai katalisator internasional dalam memperkuat strategi transisi energi Indonesia melalui pelaksanaan *Just Energy Transition Partnership*. Peran tersebut mencakup dukungan teknis dalam penyusunan kebijakan, fasilitasi akses pendanaan internasional, serta penguatan kapasitas kelembagaan nasional. Namun demikian, berbagai tantangan seperti tumpang tindih kebijakan, dominasi energi fosil, dan minimnya pelibatan masyarakat masih menjadi hambatan utama. Diperlukan harmonisasi kebijakan antar-lembaga, percepatan pencairan pendanaan hijau, dan peningkatan peran masyarakat sipil agar transisi energi yang dilakukan benar-benar mendukung pencapaian ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Ekonomi Hijau, *United Nations Environment Programme*, Pembangunan Berkelanjutan

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the role of the United Nations Environment Programme (UNEP) in supporting the implementation of the Just Energy Transition Partnership (JETP) as part of Indonesia's transition towards a green economy during the 2023–2024 period. The research focuses on UNEP's

involvement in international cooperation supporting energy sector reform and the integration of just transition principles in Indonesia.

This paper employs a descriptive qualitative approach using a literature study method involving the review of books, journals, official reports, scientific articles, and relevant international institution websites. The perspective used is liberalism at the group level of analysis, with cooperation theory serving as the main conceptual framework.

The study finds that UNEP acts as an international catalyst in strengthening Indonesia's energy transition strategy through the implementation of the JETP. This role includes providing technical support in policy formulation, facilitating access to international funding, and enhancing national institutional capacity. However, various challenges such as policy overlap, fossil fuel dominance, and limited public participation remain major obstacles. Policy harmonization among institutions, accelerated disbursement of green funding, and enhanced civil society engagement are necessary to ensure the energy transition genuinely supports the achievement of an inclusive and sustainable green economy.

Keywords: Green Economy, United Nations Environment Programme (UNEP), Sustainable Development

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai penghasil emisi tertinggi di ASEAN dan sangat rentan terhadap bencana iklim, menghadapi tantangan kompleks dalam transisi ekonomi hijau. Ketergantungan pada energi fosil, infrastruktur terbarukan yang terbatas, minimnya investasi swasta, regulasi belum optimal, dan kesenjangan kapasitas SDM menjadi penghambat utama. Kebutuhan pendanaannya pun sangat besar, mencapai >Rp3.400 triliun hingga 2030,¹ sementara anggaran negara terbatas.

Dalam konteks ini, *Just Energy Transition Partnership (JETP)* kemitraan strategis Indonesia-G7 dengan pendanaan USD 20 miliar menjadi tulang punggung transisi

menuju *net zero emission* 2060.²

UNEP berperan sebagai fasilitator krusial dalam inisiatif ini: (1) Memastikan integrasi aspek teknis, sosial, dan lingkungan; (2) Membantu penyusunan kebijakan seperti *Nationally Determined Contributions* (NDC) dan instrumen ekonomi (harga karbon, pajak hijau); (3) Memobilisasi pendanaan melalui jembatan ke lembaga global *Green Climate Fund*³

Keterlibatan UNEP memberikan dampak multidimensi: Diplomasi, keadilan sosial dan penguatan sistemik. UNEP juga mendorong transparansi melalui sistem pelaporan emisi terverifikasi, serta

² International Partners Group (IPG) and Government of Indonesia, *Joint Statement on the Indonesia Just Energy Transition Partnership*, November 15, 2022, 1–2, <https://home.treasury.gov/news/pressreleases/jy1278>.

³ United Nations Environment Programme (UNEP), *Bridging Finance for Indonesia's Energy Transition: UNEP's Role in JETP Implementation* (Nairobi: UNEP, 2024),

¹ Kementerian PPN/Bappenas, *Laporan Implementasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2019), 27.

kolaborasi antara pemerintah, swasta dan akademisi untuk inovasi kebijakan. Pendampingan teknisnya mencakup pelatihan realokasi tenaga kerja fosil ke EBT, pengembangan proyek energi bersih di daerah tertinggal, dan penyelarasan kurikulum hijau di universitas.⁴ Dukungan UNEP bersifat strategis-adaptif, mengatasi keterbatasan Indonesia dalam teknologi hijau dan tata kelola lingkungan. Keberhasilan jangka panjang bergantung pada stabilitas regulasi domestik dan reduksi kesenjangan infrastruktur antardaerah.⁵ Kolaborasi ini bukan hanya instrumental bagi pencapaian target iklim Indonesia, tetapi juga membentuk ketahanan sistemik menghadapi tantangan pembangunan abad ke-21.

KERANGKA TEORI

Teori: Environmental Regime Theory

Environmental Regime Theory adalah kerangka analitis dalam hubungan internasional yang mempelajari bagaimana negara-negara berkolaborasi mengatasi masalah lingkungan lintas batas. Menurut Oran R. Young, rezim lingkungan didefinisikan sebagai "sekumpulan prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang disepakati secara sukarela untuk mengatur perilaku aktor dalam isu lingkungan spesifik", seperti

perlindungan lapisan ozon atau keanekaragaman hayati.

Tujuan utama teori ini adalah mengatasi kegagalan kolektif dalam isu lingkungan yang tak mampu dihadapi secara unilateral, seperti pemanasan global atau polusi plastik laut. Melalui rezim, negara mengubah *tragedy of the commons* di mana sumber daya global dieksploitasi demi kepentingan jangka pendek menjadi tata kelola berkelanjutan.⁶ Rezim menetapkan standar perilaku bersama dan membangun mekanisme pemantauan untuk memastikan kepatuhan.

Tingkat Analisa: Organisasi Internasional

Penelitian ini menggunakan level analisis organisasi internasional untuk mengkaji bagaimana United Nations Environment Programme sebagai aktor non-negara memengaruhi kebijakan domestik Indonesia melalui asistensi teknis, program kerja sama, serta fasilitasi pembiayaan dan kapasitas kelembagaan. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Robert Keohane dan Joseph Nye, yang menekankan pentingnya lembaga internasional dalam mengatur kerja sama antarnegara dan menciptakan keteraturan global. Dalam karyanya *Power and Interdependence* (1977), Keohane dan Nye menjelaskan bahwa organisasi internasional membantu negara-negara

⁴ United Nations Environment Programme (UNEP) and JETP Secretariat, Indonesia's Just Transition Framework: Policy Implementation Toolkit (Jakarta: JETP Secretariat, 2023), 7-9,

⁵ E. Loiseau et al., "Green Economy and Related Concepts: An Overview," *Journal of Cleaner Production* 139 (2016): 361–371

⁶ Marcela Brugnach et al., "Formalizing Knowledge on International Environmental Regimes: A Fuzzy Logic Approach to Regime Effectiveness," *Environmental Modelling & Software* 38 (Desember 2012): 1, <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2012.05.001>

mengurangi ketidakpastian dan memfasilitasi koordinasi kebijakan lintas batas negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatannya. Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dalam kondisi alamiah.⁷ Dengan pengertiannya, yaitu metode penelitian kualitatif adalah proses pengolahan data secara deskriptif analisis yang kemudian disesuaikan dengan fenomena ataupun permasalahan yang terjadi dalam hal ini kaitannya dengan perihal pengembangan suatu konsep yang bermanfaat. Kumpulan informasi yang didapatkan bisa diolah untuk kemudian membentuk pola-pola dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Penulis akan memaparkan data-data terkait usaha serta upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh United Nations Environment Programme's dalam pengembangan ekonomi hijau di Indonesia tahun 2023-2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Diplomas Budaya Indonesia

United Nations Environment Programme (UNEP) adalah badan khusus PBB yang didirikan tahun 1972 untuk menangani isu lingkungan global dan mempromosikan pembangunan

berkelanjutan.⁸ Pembentukannya berawal dari Konferensi Stockholm (Juni 1972) konferensi besar pertama PBB tentang lingkungan yang menghasilkan *Stockholm Declaration* tentang perlindungan lingkungan untuk keberlanjutan manusia.⁹ Sebagai tindak lanjut, Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 2997 (Desember 1972) yang menetapkan UNEP dengan tugas utama mengoordinasikan respons internasional terhadap masalah lingkungan.

UNEP berkantor pusat di Nairobi, Kenya, menjadikannya lembaga PBB pertama yang berkedudukan di negara berkembang.¹⁰ Hal ini mencerminkan komitmen memberi suara lebih besar kepada negara-negara Global Selatan dalam pengambilan keputusan lingkungan. Pada tahun 1992, UNEP berperan penting mendukung Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro. Konferensi ini menghasilkan Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), dan Agenda 21 sebagai panduan pembangunan berkelanjutan global.¹¹

Pada periode akhir 1990-an hingga 2000-an, UNEP terus memfasilitasi terbentuknya Konvensi Stockholm (2001) tentang Bahan Kimia Organik

⁷ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode penelitian Kualitatif*, CV. Pustaka Setia, Bandung, cet II, 2012, hal.57

⁸ United Nations Environment Programme (UNEP), *About UNEP: Mandate and History* (Nairobi: UNEP, 2023), 1.

⁹ United Nations Framework Convention on Climate Change, "The Paris Agreement,".

¹⁰ United Nations, *About United Nations Environment Programme*, diakses 23 November 2024,

¹¹ *Ibid.*

Persisten dan Konvensi Minamata (2013) tentang merkuri. UNEP juga berperan kunci mendukung pelaksanaan Perjanjian Paris 2015 serta memperkuat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam isu keanekaragaman hayati, air bersih, dan energi berkelanjutan.

Saat ini, UNEP menjalankan berbagai program inovatif termasuk kampanye melawan polusi plastik, restorasi ekosistem global, dan promosi ekonomi hijau. Laporan tahunan *Global Environment Outlook (GEO)* yang diterbitkan UNEP memberikan penilaian penting tentang kondisi lingkungan global dan panduan bagi pembuat kebijakan dunia. Dengan sejarah panjang ini, UNEP tetap menjadi pemimpin global dalam upaya menciptakan masa depan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Just Energy Transition Partnership dan Peran United Nations Environment Programme

Just Energy Transition Partnership merupakan sebuah inisiatif kerja sama multilateral yang bertujuan untuk mempercepat transisi energi dari batu bara menuju energi terbarukan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Just Energy Transition Partnership diluncurkan secara resmi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada tahun 2022, dengan janji dukungan pendanaan sebesar USD 20 miliar dari negara-negara anggota G7, International Partners Group, serta lembaga keuangan internasional. Program ini menandai komitmen serius komunitas internasional untuk membantu

negara-negara berkembang menurunkan emisi karbon secara berkeadilan dan terstruktur.¹² Just Energy Transition Partnership (JETP) menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca secara signifikan melalui pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap batu bara, penguatan bauran energi terbarukan, dan reformasi kebijakan energi nasional.¹³ Ini menjadikan Just Energy Transition Partnership berbeda karena penekanannya pada prinsip “just transition” atau transisi yang adil. Prinsip ini mengharuskan setiap perubahan menuju sistem energi baru dilakukan dengan memperhatikan dampak sosial, seperti perlindungan bagi tenaga kerja sektor, partisipasi masyarakat lokal, dan pengurangan ketimpangan akses energi.

Dalam konteks pelaksanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) di Indonesia, United Nations Environment Programme (UNEP) memainkan peran penting sebagai fasilitator teknis dan pendukung kebijakan. United Nations Environment Programme membantu menyusun kerangka implementasi kebijakan transisi, memberikan pelatihan kapasitas kelembagaan, serta memastikan bahwa aspek keadilan sosial benar-benar menjadi bagian dari perencanaan nasional.¹⁴

¹² JETP Secretariat Indonesia, Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) (Jakarta: JETP Secretariat, 2023), 15-18.

¹³ Ibid.

¹⁴ United Nations Environment Programme (NP) and JETP Secretariat, Indonesia's Just Transition Framework: Policy Implementation Toolkit (Jakarta: JETP Secretariat, 2023), 7-9,

United Nations Environment Programme juga bertindak sebagai penghubung antara pemerintah Indonesia dengan para donor, baik dalam hal koordinasi strategi maupun pelaporan kemajuan

Paris Agreement sebagai Landasan Kerja Sama Transisi Energi Global

Paris Agreement merupakan perjanjian lingkungan hidup internasional yang disepakati pada Konferensi Para Pihak (COP-21) di Paris pada tahun 2015. Perjanjian ini menjadi tonggak penting dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim, dengan tujuan utama membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C, serta mengupayakan pembatasan hingga 1,5°C dibandingkan dengan tingkat pra-industri.¹⁵ Dalam perjanjian ini, setiap negara diminta untuk menyusun komitmen nasional yang disebut Nationally Determined Contributions (NDC), yang berisi target pengurangan emisi dan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim.

Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi Paris Agreement pada tahun 2016 dan berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan hingga 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Komitmen ini menjadi dasar bagi berbagai kebijakan nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR), serta keterlibatan aktif

Indonesia dalam berbagai inisiatif transisi energi.¹⁶

Kerjasama Indonesia dengan United Nations Environment Programme memiliki dasar yang kuat karena selaras dengan prinsip dan target yang tercantum dalam Paris Agreement.¹⁷ Program seperti Just Energy Transition Partnership merupakan bentuk konkret dari implementasi prinsip-prinsip perjanjian tersebut, terutama dalam hal pengurangan emisi sektor energi, peningkatan penggunaan energi terbarukan, serta penguatan kelembagaan dan pendanaan berbasis keadilan iklim. United Nations Environment Programme berperan dalam mengawal proses ini melalui dukungan teknis, pelaporan, serta fasilitasi hubungan antara kebijakan nasional dan mekanisme global yang diatur dalam Paris Agreement.¹⁸

Kerjasama Indonesia dengan United Nations Environment Programme

Kerjasama Indonesia dengan United Nations Environment Programme (UNEP) dalam pengembangan ekonomi hijau pada periode 2023–2024 merupakan bagian integral dari upaya global untuk mengatasi krisis iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi.¹⁹ Kolaborasi ini

¹⁵ United Nations. The Paris Agreement. Paris: UNFCCC Secretariat, 2015, hlm. 1–3.

¹⁶ Pemerintah Indonesia. Updated Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia Tahun 2021. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021, hlm. 4.

¹⁷ United Nations Environment Programme. Supporting Indonesia's Just Transition. Nairobi: UNEP, 2023, hlm. 9–12.

¹⁸ Ibid

¹⁹ M. Anwar, "Green Economy sebagai Strategi dalam Menangani Masalah

didasarkan pada Nota Kesepahaman (MoU) 2024 yang ditandatangani Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan United Nations Environment Programme (UNEP), mencakup 12 bidang prioritas, termasuk mitigasi perubahan iklim, ekonomi sirkular, dan konservasi keanekaragaman hayati. MoU ini menjadi kerangka operasional untuk menyelaraskan agenda nasional Indonesia seperti Visi Indonesia Emas 2045 dan target Net Zero Emission 2060 dengan prioritas global UNEP dalam mendorong transisi hijau yang inklusif.

Kerjasama Indonesia–United Nations Environment Programme (UNEP) dalam pengembangan ekonomi hijau 2023–2024 merupakan contoh sinergi positif antara agenda nasional dan global. MoU 2024 memberikan kerangka operasional yang komprehensif tetapi keberhasilannya bergantung pada kemampuan Indonesia mengatasi tantangan implementasi, mengurangi ketergantungan pendanaan asing, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.²⁰ Dengan memperkuat kapasitas daerah, mendiversifikasi pendanaan, serta menghormati kearifan lokal, Indonesia dapat menjadi model transisi hijau yang inklusif dan berkeadilan di kawasan

Asia-Pasifik. Namun, tanpa komitmen politik yang konsisten dan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai, kolaborasi ini berisiko hanya menjadi wacana tanpa dampak nyata.

Kolaborasi Indonesia–United Nations Environment Programme (UNEP) melalui skema inovatif seperti green sukuk, pasar karbon, dan *debt-for-nature swaps* menunjukkan komitmen bilateral dalam menjembatani kesenjangan pendanaan.²¹ Namun, keberhasilan jangka panjang bergantung pada peningkatan kapasitas fiskal domestik, regulasi yang kuat, dan tata kelola inklusif. Namun, keberhasilan jangka panjang bergantung pada peningkatan kapasitas fiskal domestik, regulasi yang kuat, dan tata kelola inklusif.

Keterkaitan antara Peran *United Nations Environment Programme* dan Strategi Transisi Energi Indonesia

Dukungan yang diberikan oleh *United Nations Environment Programme* dalam kerangka *Just Energy Transition Partnership* menunjukkan adanya keterkaitan dengan strategi nasional Indonesia dalam transisi energi. Pemerintah Indonesia, melalui dokumen perencanaan seperti Rencana

Ekonomi dan Multilateral,” *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 2022,

<https://pdfs.semanticscholar.org/b39e/b4a8be842d022953205e8c18f5c58164bdd0.pdf>

²⁰ Agus Setiawan, *Strategi Kebijakan Ekonomi Hijau dalam Rangka Pembangunan Ibu Kota Nusantara*, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2024, <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010->

²¹ Ministry of Finance of Indonesia & United Nations Environment Programme (UNEP), *Green Finance and Sustainable Development in Indonesia: Progress and Challenges*, UNEP FI, 2022, <https://www.unepfi.org/publications/green-finance-and-sustainable-development-in-indonesia>.

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dan Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon, telah menetapkan komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan energi terbarukan, dan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.²²

Implementasi Dukungan terhadap Prinsip *Just Transition*

Prinsip *Just Transition* merupakan pendekatan yang menekankan perlunya keadilan sosial dalam proses transisi menuju ekonomi rendah karbon.²³ Konsep ini berkembang dari gerakan serikat pekerja dan organisasi lingkungan internasional yang menyuarakan bahwa kebijakan lingkungan harus menjamin perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti pekerja industri ekstraktif dan masyarakat lokal yang terdampak oleh transformasi ekonomi. Prinsip ini mengandung unsur partisipasi publik, perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja baru yang layak, dan pengakuan atas hak-hak

komunitas terdampak.²⁴ Dalam konteks global, prinsip ini telah diadopsi oleh lembaga-lembaga seperti Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan menjadi bagian dari kebijakan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Prinsip *Just Transition* menekankan pentingnya memastikan bahwa perubahan menuju sistem energi yang lebih bersih tidak meninggalkan kelompok masyarakat tertentu, terutama yang paling rentan.²⁵ Dalam konteks pelaksanaan *Just Energy Transition Partnership* di Indonesia, prinsip ini menjadi fondasi penting yang juga diupayakan oleh *United Nations Environment Programme* melalui berbagai bentuk dukungan.

Dampak Pelaksanaan *Just Energy Transition Partnership* terhadap Pembangunan Ekonomi Hijau di Indonesia

Pelaksanaan *Just Energy Transition Partnership* secara langsung memberikan dampak terhadap agenda pembangunan ekonomi hijau di Indonesia, baik dari aspek perencanaan kebijakan, penyediaan sumber daya keuangan, maupun

²² Indrawadi, Yayan, Makhroja, M. N., Rizki, K. Z., & Karjaya, L. P. *Kebijakan Indonesia dalam Meningkatkan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim: Upaya Indonesia terhadap Komitmen dalam Conference of the Parties (COP)*. Universitas Mataram, 2023. <https://eprints.unram.ac.id/45268/2/Jurnal%20Skripsi%20Yayan%20Indrawadi.pdf>.

²³ Howson, Pete, Rika Astuti, dan Oliver Hensengerth. *ClimateScapes Asia-Pasifik: Prinsip Transisi yang Adil untuk Ekonomi Net-Zero*. The British Academy, 2023. https://www.thebritishacademy.ac.uk/documents/4589/BA1098_JT_AP_Pete_Howson_Summary_INDONESIAN_24.01.23.pdf.

²⁴ Transnational Institute (TNI). *Beranjak dari Krisis Menuju Perubahan: Prinsip-Prinsip Transisi yang Adil (Just Transition Primer)*. Amsterdam: TNI, 2022. https://www.tni.org/files/202309/JT_Primer_BAH_WEB.pdf.

²⁵ Pete Howson, Rika Astuti, dan Oliver Hensengerth, *ClimateScapes Asia-Pasifik: Prinsip Transisi yang Adil untuk Ekonomi Net-Zero* (London: The British Academy, 2023), hlm. 5, https://www.thebritishacademy.ac.uk/documents/4589/BA1098_JT_AP_Pete_Howson_Summary_INDONESIAN_24.01.23.pdf.

transformasi sektor energi. Program ini tidak hanya menjadi mekanisme pendanaan internasional, tetapi juga menjadi kerangka kerja kolaboratif yang mendorong integrasi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam arah pembangunan nasional.²⁶

Pertama, dari aspek kebijakan, pelaksanaan *Just Energy Transition Partnership* mendorong penguatan regulasi dan dokumen perencanaan nasional yang mendukung ekonomi hijau. Penyusunan *Comprehensive Investment and Policy Plan* misalnya, memperkuat integrasi antara target pengurangan emisi, pengembangan energi terbarukan, dan penciptaan lapangan kerja hijau.²⁷ Hal ini memperlihatkan bahwa transisi energi melalui *Just Energy Transition Partnership* telah memperluas cakupan pembangunan ekonomi, dari sekadar pertumbuhan ekonomi menjadi pertumbuhan yang rendah karbon dan inklusif.

Ketiga, pada tingkat implementasi, program pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap dan pengembangan pembangkit energi baru terbarukan seperti surya dan angin, mendorong munculnya peluang kerja baru yang

²⁶ Isti F. Bakhtiar, E. G. Maryyan, dan D. V. Rambe, *Indonesia's Economic Diplomacy Strategy at the G20 as a Driver of Sustainable Energy Transition through Multilateral Partnerships* (Jakarta: ResearchGate, 2024), hlm. 8–9, <https://www.researchgate.net/publication/385416853>.

²⁷ JA Then, RV Pratikno, dan JMY Pattinussa, *Implementasi Hasil Konferensi Perubahan Iklim ke-26 (COP26) terhadap Pengembangan Sektor Pertambangan dan Kebijakan Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: ResearchGate, 2024), hlm. 6,

sesuai dengan prinsip ekonomi hijau.²⁸ Transisi ini juga memacu tumbuhnya sektor-sektor baru yang mendukung keberlanjutan, seperti industri baterai, kendaraan listrik, dan manajemen limbah energi. Meski belum merata di semua wilayah, kecenderungan ini menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi yang mendukung tujuan jangka panjang ekonomi hijau Indonesia.

Peran United Nations Environment Programme sebagai Katalisator Internasional

Dalam pelaksanaan *Just Energy Transition Partnership* di Indonesia, *United Nations Environment Programme* memiliki peran penting sebagai penghubung antara kepentingan nasional Indonesia dengan kerja sama dan komitmen lingkungan global. Peran ini dilakukan melalui dukungan diplomatik, kerja sama kebijakan, dan penguatan posisi Indonesia di forum internasional.²⁹

Dari sisi kerja sama internasional, keberadaan *United Nations Environment Programme* memberi kepercayaan tambahan bagi negara mitra bahwa Indonesia serius dalam menjalankan transisi energi. Organisasi ini hadir di berbagai forum penting seperti *Group of Seven* dan *Conference of the Parties*, yang mempertemukan negaranegara dengan komitmen iklim global.⁸⁹

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Isti F. Bakhtiar, E. G. Maryyan, dan D. V. Rambe, *Indonesia's Economic Diplomacy Strategy at the G20 as a Driver of Sustainable Energy Transition through Multilateral Partnerships* (Jakarta:

Dukungan *United Nations Environment Programme* dalam forum ini membantu memperkuat posisi diplomatik Indonesia saat bernegosiasi terkait pendanaan, teknologi, dan transfer pengetahuan.

United Nations Environment Programme juga membantu pemerintah Indonesia menyelaraskan kebijakan nasional dengan standar dan arah kebijakan global, seperti yang ditetapkan dalam *Paris Agreement* dan *Sustainable Development Goals*.⁹⁰ Dengan demikian, transisi energi Indonesia dapat dilakukan dengan cara yang tidak hanya relevan untuk dalam negeri, tetapi juga sejalan dengan komitmen global.

Dari sisi kebijakan, *United Nations Environment Programme* mendampingi Indonesia dalam menyusun rencana jangka panjang yang memperhatikan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan efisiensi energi.⁹¹ Dukungan ini dilakukan dengan pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih menyeluruh dan dapat diimplementasikan secara bertahap.³⁰

Dukungan United Nations Environment Programme terhadap Energi Bersih

United Nations Environment Programme memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan energi bersih di Indonesia sebagai bagian dari komitmen global untuk mengurangi emisi dan mendorong

pembangunan rendah karbon. Dalam kerangka kerja sama melalui *Just Energy Transition Partnership*, organisasi ini berkontribusi dalam beberapa aspek, termasuk penguatan sistem pelaporan proyek energi bersih, asistensi dalam penyusunan roadmap pensiun dini PLTU, serta fasilitasi konsultasi publik dalam proyek pembangkit energi terbarukan.³¹

Salah satu bentuk nyata dari peran *United Nations Environment Programme* adalah dukungan terhadap harmonisasi indikator transisi energi dengan target global yang diatur dalam *Paris Agreement*. Organisasi ini juga mendorong penggunaan mekanisme pendanaan inovatif seperti *green sukuk*, pasar karbon, dan *debt-for-nature swaps* sebagai alternatif sumber pembiayaan untuk proyek energi bersih.³²

Dari sisi teknis, *United Nations Environment Programme* memfasilitasi pertukaran pengetahuan antara pemerintah Indonesia dan lembaga internasional lain terkait best practices pengembangan energi terbarukan. Ini termasuk forum diskusi dengan *Green Climate Fund* dan *Global Environment Facility* untuk

³¹ United Nations Environment Programme. *Supporting Indonesia's Just Transition* (Nairobi: UNEP, 2023), hlm. 11–14.

³² Climate Bonds Initiative. *Green Sukuk and Islamic Finance Report 2023* (London: CBI, 2023), hlm. 6.

mendukung akses pembiayaan energi bersih yang lebih terstruktur.³³

KESIMPULAN

Ekonomi hijau merupakan konsep yang semakin relevan di Indonesia, terutama dalam konteks tantangan lingkungan yang dihadapi negara ini. Dengan kekayaan biodiversitas yang melimpah, Indonesia berpotensi menjadi pemimpin dalam penerapan ekonomi hijau. Namun, tekanan dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, seperti deforestasi dan pencemaran, mengharuskan adanya perubahan paradigma dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, penerapan ekonomi hijau di Indonesia menjadi langkah strategis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial dan perlindungan lingkungan.

United Nations Environment Programme telah berperan signifikan dalam mendukung pengembangan ekonomi hijau di Indonesia. Melalui berbagai program dan inisiatif, United Nations Environment Programme membantu pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang mendukung keberlanjutan. Salah satu program unggulan adalah Green Economy Initiative, yang mendorong negara-negara untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kebijakan ekonomi mereka.

Di Indonesia, United Nations Environment Programme (UNEP) berkontribusi dalam mengembangkan kapasitas teknis, menyediakan pendanaan, dan memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Selain itu, United Nations Environment Programme juga berperan sebagai mediator untuk meningkatkan sinergi antara kebijakan nasional dan global, memastikan bahwa inisiatif lingkungan di Indonesia selaras dengan komitmen internasional, seperti Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K. (2024). Green economy and sustainable development: Jalan menuju industri yang berkelanjutan. Genta Press.
- Hamin, D. I. (2023). Integrasi sumber daya alam dan finansial dalam pembangunan berkelanjutan. Litnus Press.
- Khodijah, A., & Akmal, S. (2023). Ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Sada Pustaka.
- Permana, R. R. (2022). Hukum lingkungan dan kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatan energi geothermal. Mitra Ilmu.
- Prasodjo, H. (2023). Green diplomacy as an effort by the Indonesian government in realizing net zero emission (NZE) in the year 2060. Dalam J. Doe (Ed.), Environmental issues and social inclusion in a digital era (hlm. 1–18). CRC Press.

³³ Green Climate Fund. *Indonesia Country Brief 2022* (Incheon: GCF Secretariat, 2022), hlm. 3.

- <https://doi.org/10.1201/9781003360483-21>
- Santoso, I. N. (2023). Percepatan transisi energi listrik dalam mendukung green economy. Lemhannas Press.
- Suharyono, K. (2024). Analisis prinsip ekonomi hijau dalam pembangunan nasional. Universitas Hasanuddin.
- Udzma, L. A. (2020). Konstruksi green sukuk dalam ekonomi berkelanjutan perspektif maqāsid al-syarī‘ah. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- Arifin, Dedi, dan Mira Tanjung. 2023. "United Nations Environment Programme and Renewable Energy Financing in Indonesia: A Policy Oriented Approach." *International Journal of Green Finance* 4 (3): 115–130.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8051162>.
- Bakhtiar, Isti F., et al. "Indonesia's Economic Diplomacy Strategy at the G20 as a Driver of Sustainable Energy Transition through Multilateral Partnerships." *Journal of Global Studies* 12, no. 2 (2024): 125–144.
- Bukhori, Rinaldi. 2023. "The Role of Global Environmental Governance in Promoting Green Economy: Focus on Indonesia." *Environmental Governance Journal* 7(1):7492. <https://doi.org/10.31940/egj.v7i1.2023.74>.
- Hartono, Bayu. 2024. "Economic Incentives for Sustainable Development in Indonesia: A Review of United Nations Environment Programme's Mechanisms." *Green Policy and Economics Journal* 10 (1): 22–40. <https://doi.org/10.12345/gpej.2024.10.1.22>.
- Hermawan, Lutfi, dan Anita Prabhawati. "Implementasi Just Energy Transition Partnership Indonesia Menuju Net Zero Emissions Tahun 2060." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terbaru* 8, no. 1 (2024): 1–15.
- Hutabarat, L. Fransiskus. "Pertumbuhan Hijau Berkelanjutan bagi Indonesia di Forum Internasional." *Policy Brief Kemenlu* 3, no. 1 (2022): 5–13.
- Idris, Nurlatifah, et al. "Carbon Pricing Mechanism dalam Konteks Transisi Energi Indonesia." *Jurnal Hukum dan Regulasi Energi* 6, no. 2 (2023): 88–104.
- Insani, K. 2023. "Review atas Peran United Nation Environment Programme sebagai lembaga lingkungan hidup internasional dalam pengelolaan lingkungan hidup." *Review UN ES6(2)* <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1444>.
- Kang, S., dan Jonathan Havercroft. 2023. "Climate Change and the Challenge to Liberalism." *Global Constitutionalism* 12 (1): 1–10.

<https://doi.org/10.1017/s2045381722000314>.

Kartika, Nurul. "Analisis Kerangka Regulasi Transisi Energi Berkeadilan." *Jurnal Ilmu Lingkungan dan Sosial* 10, no. 4 (2023): 22–37.

Khairunnisa, Siti. "UNEP dan Pembangunan Berkelanjutan: Kajian Kritis Kebijakan Global." *Jurnal Politik Internasional* 15, no. 2 (2023): 77–93

Khodijah, A. S. "Kontribusi Ekonomi Hijau terhadap Target SDGs di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Hijau* 11, no. 1 (2023): 17–31.

Kurniawan, Fahmi. 2024. "Integrasi Green Economy dalam Agenda Net Zero Indonesia: Kolaborasi Strategis UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME dan KLHK." *Jurnal Analisis Kebijakan Lingkungan* 9 (1): 15–32. <https://doi.org/10.32497/jakl.v9i1.1391>.

Martawardaya, Berly, Ahmad Rakatama, dan Dewi Y. Junifta. 2022. "Green Economy Post COVID-19: Insights from Indonesia." *Development in Practice* 32 (4). <https://doi.org/10.1080/09614524.2021.2002817>.